



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1980
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN
BAGI PERINTIS PERGERAKAN KEMERDEKAAN/KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN
DAN BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : bahwa dianggap perlu untuk meningkatkan penghasilan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan dan bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dalam batas-batas kemampuan keuangan Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3159);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1970 tentang Pemberian Tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 19) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1978 (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 42);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/ Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN KEMERDEKAAN DAN BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT.

Pasal 1

- (1) Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan dan bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat serta janda/dudanya diberikan tunjangan perbaikan penghasilan.